

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan simpulan dari hasil kajian dan kajian dan penelitian dari peneliti mengenai “Peran Paralegal Terhadap Penanggulangan Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai *Civic Engagement* (Studi Deskriptif kepada Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI)”. Simpulan yang disajikan dalam bab ini berdasarkan pada data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis ke dalam bentuk karya tulis ini. Selain simpulan, peneliti juga membuat Implikasi dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait juga bagi pihak yang berkepentingan atau juga tertarik dengan karya tulis ini.

#### 5.1. Simpulan

##### 5.1.1. Simpulan Umum

Secara umum peran mahasiswa selaku paralegal terhadap upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk dari *civic engagement* sudah cukup berperan hanya saja belum maksimal dalam implementasinya, dalam hal ini mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI secara tidak langsung memang sudah menunjukkan partisipasi mereka terhadap penanggulangan berita bohong (*hoax*) baik dilakukan secara masing-masing individu ataupun secara kelompok. Tidak sedikit pula dari mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI yang hanya sadar bahwa mereka memiliki peranan penting dalam permasalahan ini tetapi tidak berpartisipasi dan enggan untuk mau untuk melakukan sesuatu terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*), hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran yang kita miliki sehingga kita selaku masyarakat lebih cenderung acuh dan hanya menuntut kepada pihak-pihak yang berwajib untuk bisa mengurus permasalahan ini. *Civic engagement* disini bersifat luas, yang artinya bentuk dari *civic engagement* atau partisipasi warganegara juga sangat banyak, dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam berbagai bentuk ide/gagasan, tenaga, maupun materi

##### 5.1.2. Simpulan Khusus

- a. Peran mahasiswa sebagai paralegal terhadap penanggulangan berita bohong (*Hoax*) adalah sebagai seseorang yang mampu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat luas agar bisa terhindar dari berita bohong yang tersebar di media sosial, tidak sebagai paralegal secara profesi karena untuk menjadi seorang paralegal dibutuhkan pendidikan khusus yang harus di tempuh terlebih dahulu.
- b. Implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*) yang bisa dilakukan oleh paralegal sebagai bentuk *civic engagement* dalam penelitian ini adalah memberikan pendidikan dalam bentuk seminar, penyuluhan, atau gerakan anti *hoax* yang mengajak masyarakat untuk peka terhadap permasalahan ini, karena untuk memberantas penyebaran berita bohong (*hoax*) bukan hanya tugas dari pihak yang berwajib saja namun sudah menjadi kewajiban semua masyarakat.
- c. Hambatan implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*) yang dialami oleh mahasiswa selaku paralegal dalam penelitian ini adalah, tak sedikit mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI yang belum menyadari peran mereka dalam menanggapi penyebaran berita bohong, selain itu kurangnya literasi membuat mahasiswa enggan untuk berpartisipasi dalam menanggulangi berita bohong, mereka lebih memilih acuh bahkan ada yang merasa bahwa bukan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam penanggulangan berita bohong dengan alasan kurangnya keilmuan yang dimiliki. Dari masyarakat sendiri yakni belum adanya kesadaran untuk bisa ikut berpartisipasi hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan dimana masyarakat cenderung lebih menyukai suguhan berupa hiburan daripada sosialisasi, penyuluhan, atau seminar, hal tersebut juga menjadi hambatan bagi pemerintah untuk bisa mengenalkan masyarakat tentang bagaimana menggunakan internet dan media sosial dengan bijak, bagaimana menghindari berita bohong, bagaimana cara membedakan berita bohong melalui ciri-cirinya. Kurang kooperatifnya pihak-pihak terkait yang memang memiliki peranan khusus terhadap

permasalahan ini sehingga cukup sulit untuk mengurangi penyebaran berita bohong.

- d. Solusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI adalah memperbaiki tingkat literasi, selain memperbanyak bahan bacaan juga mahasiswa di tuntut untuk bisa menganalisis dan membedakan berita maupun artikel-artikel yang beredar di internet, selain itu untuk turut ikut berpartisipasi dalam upaya menanggulangi berita bohong sebagai bentuk *civic engagement* tidak hanya harus melalui kegiatan seminar, sosialisasi, maupun gerakan anti *hoax* saja melainkan mahasiswa maupun masyarakat bisa melakukannya dengan hal-hal kecil seperti mengingatkan kerabat terdekat untuk tidak mudah percaya pada sebuah berita atau isu, memberikan pemahaman bahwa sebagai masyarakat di era modern ini harus memiliki kepekaan dan ketelitian, dan memberikan pendidikan hukum kepada kerabat maupun sanak saudara bahwa sejatinya pemerintah telah membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cybercrime* yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 5.2. Implikasi

Mengkaji mengenai peranan mahasiswa Departemen Pendidikan Kewargaengaraan FPIPS UPI terhadap penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk *civic engagement* merupakan bagian penting dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengingat misi daripada Pendidikan Kewarganegaraan adalah “ *to be a good and smart citizenship*”. Memahami peranan daripada mahasiswa Pendidikan Kewarganegaran merupakan tugas dari setiap mahasiswa yang ada di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, karena mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya disiapkan untuk menjadi seorang pendidik saja melainkan nanti diharapkan bisa menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan mampu memahami dan juga melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara pancasila.

Memahami bahwa permasalahan penyebaran berita bohong merupakan suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, maka sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa itu sendiri untuk memahami peran mereka terhadap upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk dari *civic engagement*. Dengan demikian, dalam ruang lingkup pendidikan formal kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu memperhatikan bahwa permasalahan berita bohong (*hoax*) juga merupakan hal yang perlu untuk di kaji sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mengerti dan memahami mengenai berita bohong. adanya kajian tersebut berguna agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri saat terjun dalam kehidupan bermasyarakat kelak dan mampu mengatasi segala bentuk permasalahan lingkungan yang ada melalui kemampuannya untuk mengimplementasikan keilmuan yang sudah didapat dari mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan.

### 5.3. Rekomendasi

Setelah menyampaikan kesimpulan dan implikasi penelitian ini, selanjutnya peneliti akan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bagian masukan terhadap implementasi upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) ke depannya. Adapun rekomendasi yang diberikan peneliti sebagai berikut.

#### a. Bagi Mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI selaku Paralegal

1. Mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI harusnya bisa lebih menyadari bahwa mereka merupakan insan yang terdidik dan memiliki pengetahuan yang cukup luas, mengingat apa yang sudah dipelajari semasa kuliah seharusnya Mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI bisa lebih sadar akan kedudukan mereka yang bisa dikategorikan sebagai seorang paralegal dimana peran mereka dalam memberantas berita bohong (*hoax*) bukan hanya soal aksi saja melainkan melakukan pendidikan hukum dan penyadaran.
2. Mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI seharusnya bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang mengedukasi masyarakat umum perihal bahaya berita bohong (*hoax*), dan bagaimana cara menangkal dan menanggulangi penyebaran berita bohong (*hoax*)

3. Mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI sebelum mengadakan dan melaksanakan sebuah kegiatan terkait berita bohong (*hoax*) hendaknya mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI meningkatkan pemahaman dan literasi media mereka agar nantinya mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI bisa menjadi contoh dan mencontohkan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita masyarakat sebagai warganegara yang baik dan cerdas sebagai bentuk *civic engagement*.

**b. Bagi Komunitas atau Organisasi Anti Hoax**

1. Komunitas atau organisasi terkait harusnya bisa merangkul masyarakat untuk bisa sadar dan melek mengenai literasi media di era globalisasi ini.
2. Komunitas atau organisasi terkait harusnya bisa menjadi media masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk *civic engagement* dengan membantu dan memberikan pemahaman empiris mengenai upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*).
3. Komunitas atau organisasi seharusnya dapat menjalin kerjasama antara ahli keilmuan dan pemerintahan terkait guna menyempurnakan implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk *civic engagement*

**c. Bagi Masyarakat**

1. Masyarakat seharusnya bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan media-media internet lainnya.
2. Masyarakat sendiri seharusnya bisa saling menyadarkan antara satu dengan yang lain, artinya tidak semua masyarakat memiliki asumsi ataupun pemahaman yang sama dengan apa yang kita pikirkan, oleh karena itu masyarakat seharusnya bisa membudayakan saling menyadarkan melalui media berdiskusi.
3. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas literasi mereka agar tidak mudah menyimpulkan dan bisa lebih kritis dan solutif

**d. Bagi Pemerintah**

1. Pemerintah hendaknya menjadi media atau fasilitator masyarakat maupun komunitas dan organisasi terkait untuk bisa mewujudkan masyarakat anti *hoax*.
2. Pemerintah seharusnya menjadikan komunitas maupun organisasi anti *hoax* sebagai *partner* yang bisa saling bantu-membantu dalam proses penanggulangan berita bohong (*hoax*)

**e. Bagi Departemen PKn FPIPS UPI**

1. Menginformasikan kembali mengenai kajian-kajian mengenai berita bohong (*hoax*) dan implikasinya dengan mahasiswa selaku paralegal
2. Mengajak mahasiswa untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang permasalahan penyebaran berita bohong dan bagaimana cara menanggulangnya.
3. Menambahkan kajian mengenai berita bohong, media sosial, dan paralegal kepada mahasiswa sebagai bentuk penanaman kesadaran dan menambah pemahaman mengenai berita bohong.

**f. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dirasa oleh peneliti belum cukup memuaskan bagi peneliti maupun bagi civitas akademika yang membacanya oleh karena itu, pengkajian yang mendalam harus dilakukan mengenai media sosial, perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial guna mewujudkan masyarakat yang bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial.